



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No.3 Telp. ☎ (0511) 6749084 – Fax 4721078 KP 70651 Martapura

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 180 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PROSES BELAJAR MENGAJAR  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MITRA KASIH  
KECAMATAN KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar agar terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan ijin Operasional kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama Mitra Kasih Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Bantuan Operasional Pendidikan Daerah untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMP/MTs/SMP/MTs/SMA/SMK/MA dan Pondok Pesantren Salafiah (PPS) serta Diniyah di Kabupaten Banjar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Mitra Kasih yang di selenggarakan oleh masyarakat di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar;

Memperhatikan : Surat dari Plt. Kepala Sekolah Menengah Pertama Mitra Kasih  
Nomor : 800/024/MKS.SMP/VIII/2017 TANGGAL 04 Agustus  
2017 Perihal Permohonan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEMBERIAN  
IJIN OPERASIONAL PROSES BELAJAR MENGAJAR SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA MITRA KASIH KECAMATAN KERTAK HANYAR.

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Proses Belajar Mengajar Sekolah  
Menengah Pertama Mitra Kasih Kecamatan Kertak Hanyar Kab.  
Banjar.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Mitra Kasih Kabupaten Banjar sebagai  
mana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan segala Proses  
Belajar Mengajar berkewajiban melaksanakan segala peraturan  
perundangan dan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan  
dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki  
seperlunya.

Ditetapkan di : Martapura

Pada tanggal : 07 Agustus 2017



HA GUSTI ERUSPAN NOOR, SE, MM  
PEMUDA UTAMA MUDA  
NIP. 19581011 197909 1 004